



## Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

# Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Sosial Akibat Pandemi Covid-19

No. SK :

## Persyaratan

1. Warga terdaftar di DTKS
2. Warga tidak menerima bantuan apapun
3. Warga ber-KTP Kota Pasuruan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdaftar di DTKS Kota Pasuruan.
2. Kelurahan dan Dinas Sosial memilih KPM sebagai calon penerima bantuan.
3. Kelurahan dan Dinas Sosial melakukan validasi data untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan.
4. Dinas Sosial melakukan pengusulan calon penerima bantuan dalam bentuk rekomendasi ke Walikota.
5. Dinas Sosial melakukan pembuatan SK yang berisi calon penerima bantuan.
6. Dinas Sosial mengajukan anggaran bantuan sosial kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk dicairkan di Bank Jatim.
7. Dinas Sosial menyampaikan data KPM penerima bantuan sosial yang sudah ditetapkan kepada Bank Jatim untuk dimintakan nomor Virtual Account.
8. Dinas Sosial membuatkan jadwal penyaluran.
9. Dinas Sosial melakukan penyaluran bantuan bekerjasama dengan Kelurahan.

## Waktu Penyelesaian

22 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekom, SK, No. VA, Jadwal



## Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

### Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa disampaikan, melalui:

Datang secara langsung ke MPP (Mall Pelayanan Publik) Kota Pasuruan

Jl. KH. Wachid Hasyim, Kota Pasuruan.

E-Sambat Kota Pasuruan : <https://esambat.pasuruankota.go.id/>

Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>

Website : <https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Whatsapp : 085607966637

Instagram : @dinsoskotapasuruan

Facebook : dinsoskotapasuruan

Tiktok : @dinsoskotapasuruan